

BAB V

KESIMPULAN DAN HASIL

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis sampaikan mengenai praktik jual beli baju di pasar tradisional pasar curug menurut perspektik hukum islam, di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa praktik jual beli baju di pasar tradisional pasar curug, sebuah praktik jual beli yang dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di pasar curug, dengan barangnya ada di tempat yang bisa dipilih secara langsung oleh pembeli dan dengan metode pembayaran secara langsung, tetapi penjual tidak mengadakan hak khiyar atau garansi pada barang cacat yang sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Bisa di tukar dengan syarat cacat barang hanya kerusakan yang disebabkan oleh toko atau kelalaian penjual, barang yang bisa di tukar adalah barang yang cacat ringan seperti salah ukuran atau kancingnya rusak. Penjual tidak mengadakan garansi dikarenakan takutnya ada kecurangan dalam pembelian dimana barang yang sudah dijual dalam

kedua baik tetapi saat dikembalikan barangnya ada yang rusak dikarenakan kelalaian pembeli atau pembeli ingin mengganti model baju dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan padahal bajunya sudah dipakai sehingga agar menghindari kerugian penjual tidak mengadakan garansi.

2. Jual beli tradisional di pasar Curug tanpa hak khiyar aib sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dimana ada penjual dan pembelinya, barangnya jelas, pembeli boleh memilih barang yang akan dibeli. akad dalam jual beli tetap sah hukumnya dalam islam, karena sudah terpenuhi semua syarat dan rukun jual beli dalam syariat islam, dan juga khiyar adalah hak pilih bukan syarat wajib jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Para penjual baju sebaiknya sebelum menjual barang atau produknya lebih baik jika melakukan pengecekan terhadap barang atau produk yang akan di jual sehingga tidak mengalami komplain cacat barang terhadap produknya dan alangkah baiknya kalau para pedagang baju di pasar tradisional pasar curug

memakai garansi atau juga khiyar sehingga tidak menimbulkan kekecewaan terhadap penjual dan hilangnya rasa kepercayaan pembeli terhadap si penjual.

2. Bagi para pembeli baju di pasar tradisional pasar curug alangkah lebih baik sebelum membeli baju mengecek keutuhan barang, kualitas barang tersebut dan juga melakukan perjanjian jika barang tersebut ada cacat maka bisa meminta ganti rugi, sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk si pembeli.